Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan di Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang

Budi Hasanah Universitas Serang Raya, Indonesia
Ahmad Sururi Universitas Serang Raya, Indonesia

Abstract
The purpose of this community service activity is to provide training on village government administration and village financial reporting governance in improving the capacity of village government apparatus. It is hoped that through these activities it will promote accountable and transparent village governance and give birth to village cadres who have good knowledge, attitude and skills. While the activity method used is Participatory Learning And Action. This activity is conducted by emphasizing on lecture, discussion, brainstorming conducted interactively with group members and continued with action or real activity that relevant with material of society empowerment. The results of community service activities run in accordance with predetermined plans, the community has a response and enthusiasm for training and created changes in knowledge, attitudes and skills.

Keywords:
Capacity Building Apparatus; Village Administration; Administration Training

PENDAHULUAN
Desa sebagai struktur organisasi pemerintahan paling rendah menjadi garda terdepan pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, oleh sebab itu kemampuan dan kapasitas aparat pemerintahan desa memegang peranan yang sangat penting. Dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapinya, aparatur pemerintahan desa dituntut untuk memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap masyarakat desa. Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa sebagai bagian dari sistem sosial memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat (Sururi, 2017). Modal sosial masyarakat berupa nilai-nilai tradisional, kearifan lokal, sosial dan budaya dan kehidupan gotong royong merupakan kohesi masyarakat dalam menghadapi permasalahan ditengah perubahan dan dinamika global. Meskipun demikian kekuatan modal sosial tersebut perlu didukung dengan penyelenggaraan
administrasi pemerintahan desa dan laporan keuangan desa yang tertib dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dan dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan laporan keuangan desa yang tertib tersebut diperlukan aparat pemerintahan desa dan masyarakat yang mampu dan memiliki kapasitas. Berdasarkan hasil analisis situasi sosial ditemukan permasalahan masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan penyusunan kebijakan desa dan manajemen pelayanan desa dan minimalnya kemampuan tenaga pengelola keuangan desa sehingga menghambat penyusunan perencanaan keuangan desa. Dalam hal ini masyarakat belum diberikan ruang untuk menyuarakan aspirasinya karena berbagai alasan seperti kepercayaan yang terlalu besar terhadap kepala desa dan besarnya pengaruh dan dominasi aparat desa.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya. (LAN-RI, 2009). Oleh sebab itu peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa menjadi hal yang sangat penting. Dalam hal ini upaya bagi aparat pemerintahan desa untuk mengikuti pelatihan administrasi pemerintahan desa perlu dilakukan.

Tugas dan tanggung jawab pemerintahan desa adalah menyelenggarakan Musrenbang sebagai forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes), akan tetapi pada pelaksanaannya Musrenbang belum dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan dan kebutuhan dasar masyarakat desa dan hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur jalan. Dalam hal ini masyarakat belum diberikan ruang untuk menyuarakan aspirasinya karena berbagai alasan seperti kepercayaan yang terlalu besar terhadap kepala desa dan besarnya pengaruh dan dominasi aparat desa. Meskipun musyawarah perencanaan pembangunan desa sudah dilaksanakan akan tetapi masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan aspek pengambilan keputusan perencanaan pembangunan desa yang masih bersifat sentralistik dimana masih besarnya pengaruh kepala desa dan aparat desa dalam pengambilan keputusan (Sururi, 2017).

Dengan melihat berbagai permasalahan desa baik dari aspek administrasi pemerintahan maupun tata kelola keuangan
desa terutama dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mewujudkan tertiib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka solusi yang ditawarkan adalah mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pelatihan administrasi pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat bekerjasama dengan aparatur Desa dan masyarakat Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.


Metode Pelaksanaan Kegiatan


Kegiatan ini diikuti oleh aparatur pemerintahan Desa Sukamenak yang berjumlah 9 (sembilan) orang dan perwakilan masyarakat yang berjumlah 10 (sepuluh) orang. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Secara umum tahapan kegiatan pengabdian ini dapat dilihat pada gambar 1.

Berikut penjelasan pada masing-masing tahap kegiatan:
Tahap awal, kegiatan pada tahap ini meliputi (a). Survey. Dilakukan sebagai analisis awal untuk mendapat informasi mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan mitra dan mencari solusi yang dibutuhkan dan tepat sasaran; (b). Kelengkapan administrasi dilakukan sebagai prosedur formal untuk melegalkan kegiatan pengabdian; dan (c). Merancang kegiatan inti dan menyusun modul pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mitra dan sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi.

Tahap inti, dalam tahap kedua ini, fokus kegiatan pengabdian dilakukan yaitu pendampingan dan bimbingan kepada mitra melalui serangkaian pelatihan. Kegiatan pelatihan yang akan diikuti oleh mitra, yaitu sosialisasi knowledge sharing penataan tata kelola administrasi pemerintahan desa dan manajemen kelembagaan serta penataan buku administrasi pelayanan masyarakat dan buku administrasi keuangan. Target sasaran peserta pelatihan adalah aparat pemerintahan desa dan masyarakat. Selanjutnya dilakukan kegiatan evaluasi dengan melihat indikator tahapan perubahan perilaku berdasarkan skala 0-25 kategori rendah, skala 26-50 kategori kurang, skala 51-75 kategori cukup dan skala 76-100 kategori tinggi.

Tahap akhir, ada tiga kegiatan dalam tahap ini yaitu (a). Evaluasi kegiatan yang akan dilakukan per kegiatan dan secara menyeluruh; (b). Penyusunan modul pelayanan desa.

PEMBAHASAN
Kegiatan pendampingan ini dilakukan selama 1 (satu) bulan yaitu minggu pertama s/d minggu keempat bulan Agustus 2017.

Tahap Awal (Survey dan Analisis Situasi Sosial)
### Tabel 1. Hasil Survey dan Analisis Situasi Sosial

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Aspek</th>
<th>Hasil Survey dan Wawancara</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kelembagaan Desa</td>
<td>Desain kelembagaan masih menggunakan pola tradisional</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Manajemen pelayanan aparatur desa</td>
<td>Masih belum memberikan kepuasan terhadap masyarakat dari sisi kemudahan dan kecepatan pelayanan yang diberikan</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Transparansi penggunaan dan pelaporan keuangan desa</td>
<td>Dalam beberapa forum musyawarah desa, sosialisasi penggunaan dan pelaporan keuangan desa sudah dilakukan akan tetapi belum dilakukan secara terbuka dan tidak dapat diakses oleh masyarakat secara luas.</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pembangunan desa</td>
<td>Pelaksanaan Musrenbang sebagai forum perencanaan pembangunan desa sudah dilaksanakan meskipun belum dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan dan pembangunan desa belum melihat aspek kebutuhan dasar masyarakat</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Kesehatan</td>
<td>Perilaku hidup masyarakat untuk hidup sehat sangat tinggi meskipun terdapat keterbatasan</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Infrastruktur</td>
<td>Pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan desa sudah dilakukan sampai dengan saat ini meskipun masih belum menyelesaikan aspek kebutuhan pelayanan dasar masyarakat</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Kebijakan</td>
<td>Pengambilan keputusan masih bersifat sentralistik dan kebijakan dilakukan secara top down</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Pada tahap ini kegiatan survey dan analisis situasi dilakukan dengan melibatkan beberapa warga desa dengan tujuan untuk melakukan identifikasi potensi dan permasalahan yaitu aspek kelembagaan desa, aspek manajemen pelayanan aparatur desa, aspek transparansi penggunaan dan pelaporan keuangan desa, aspek pembangunan desa, aspek kesehatan, aspek infrastruktur (fasilitas umum dan fasilitas sosial desa) dan aspek kebijakan pemerintahan desa.


#### Tahap Inti (Kegiatan Pendampingan)

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah:

**Sosialisasi program**

Sosialisasi pada masyarakat diberikan terkait dengan program yang akan dilaksanakan. Kegiatan dilaksanakan di Kantor desa dengan dihadiri oleh masyarakat. Pada tahap ini, tim pengabdian masyarakat bersama-sama mahasiswa melakukan sosialisasi program pelatihan administrasi...
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kegiatan</th>
<th>Waktu</th>
<th>Ket.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Sosialisasi Program</td>
<td>05 Agustus 2017</td>
<td>Tim</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pendampingan Pelatihan Administrasi Pemerintahan Desa</td>
<td>12-13 Agustus 2017</td>
<td>Budi Hasanah, M.Si</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pendampingan pelatihan Tata Kelola Keuangan Desa</td>
<td>19-20 Agustus 2017</td>
<td>Ahmad Sururi, M.Si</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pendampingan Penyusunan buku Administrasi Pemerintahan Desa dan laporan keuangan</td>
<td>26-27 Agustus 2017</td>
<td>Tim</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pemerintahan Desa dan pelatihan tata kelola Laporan keuangan desa yang akan dilaksanakan di Desa Sukamenak selama satu minggu sekali selama satu bulan.

Kegiatan sosialisasi program yang diadakan pada tanggal 05 Agustus 2017 ini dihadiri oleh kepala desa, ketua BPD dan masyarakat bertempat di Kantor Kepala Desa Sukamenak. Respon yang diberikan masyarakat terhadap kegiatan ini sangatlah antusias dan mendorong agar kegiatan pelatihan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Selanjutnya kepala desa dalam sambutannya mengharapkan agar kegiatan pemerintahan desa serta menjadi motivasi dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

**Gambar 2. Kantor Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal**

Pendampingan pelatihan Administrasi Pemerintahan desa


Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 13 Agustus 2017 ini diikuti oleh seluruh aparatur pemerintahan desa yang berjumlah 9 (sembilan) orang dan 10 (sepuluh) orang dari perwakilan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari tersebut diberikan pengenalan teori dan praktek penyusunan buku-buku administrasi.
Tabel 3. Indikator Tahapan Perubahan Perilaku dan persentase pemahaman materi administrasi Pemerintahan Desa

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tujuan</th>
<th>Indikator</th>
<th>Persentase Pemahaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pengetahuan</td>
<td>Aparatur pemerintahan desa dan masyarakat mengetahui dan memahami penyusunan buku peraturan desa dan buku aparatur pemerintahan desa</td>
<td>75%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Aparatur pemerintahan desa dan masyarakat mampu memahami buku keputusan kepala desa dan buku agenda,</td>
<td>75%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Aparatur pemerintahan desa dan masyarakat mengetahui jenis-jenis buku inventaris, buku tanah kas desa dan kekayaan desa</td>
<td>70%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Aparatur pemerintahan desa dan masyarakat mampu mengetahui dan memahami buku lembaran desa dan berita desa</td>
<td>75%</td>
</tr>
<tr>
<td>Sikap</td>
<td>Aparatur pemerintahan desa dan masyarakat menerima/memperhatikan, menilai, mengorganisir, menanggapi pentingnya administrasi pemerintahan desa</td>
<td>65%</td>
</tr>
<tr>
<td>Keterampilan</td>
<td>Aparatur pemerintahan desa dan masyarakat trampil dalam penyusunan buku administrasi pemerintahan desa</td>
<td>70%</td>
</tr>
<tr>
<td>Rata-rata</td>
<td></td>
<td>71%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pemerintahan desa. Dan untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan pendampingan dilakukan evaluasi melalui indikator tahapan perubahan perilaku pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dapat dilihat pada tabel 3.

Pada tabel 3 digambarkan bahwa rata-rata perubahan perilaku aparatur dan masyarakat desa sebesar 71% atau berada pada kategori cukup, hal ini disebabkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mengikuti kegiatan pelatihan sangat besar, dengan demikian dapat diindikasikan bahwa tingkat perubahan perilaku aparatur pemerintahan desa dan masyarakat setelah mengikuti kegiatan pelatihan cukup baik, sedangkan sisanya sebesar 29% perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut.
### Tabel 4. Indikator Tahapan Perubahan Perilaku dan persentase pemahaman materi Laporan Keuangan Desa

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tujuan</th>
<th>Indikator</th>
<th>Persentase Pemahaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pengetahuan</td>
<td>Aparatur pemerintahan desa dan masyarakat mengetahui dan memahami penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa</td>
<td>65%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Aparatur pemerintahan desa dan masyarakat mampu menyusun laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBdesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran</td>
<td>60%</td>
</tr>
<tr>
<td>Sikap</td>
<td>Aparatur pemerintahan desa dan masyarakat menerima/memperhatikan, menilai, mengorganisir, menanggapi pentingnya laporan keuangan desa</td>
<td>65%</td>
</tr>
<tr>
<td>Keterampilan</td>
<td>Aparatur pemerintahan desa dan masyarakat mengetahui dan memahami penyusunan laporan realisasi &amp; pertanggungjawaban keuangan desa</td>
<td>65%</td>
</tr>
<tr>
<td>Rata-rata</td>
<td></td>
<td>63,75</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Pendampingan pelatihan Tata Kelola Keuangan Desa

masyarakat menilai bahwa penyusunan laporan keuangan desa sangat penting untuk dipahami dan diketahui oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa tingkat perubahan perilaku aparatur pemerintahan desa dan masyarakat setelah mengikuti kegiatan pelatihan cukup baik, sedangkan sisanya sebesar 36,25% perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Tahap akhir (Kegiatan pendampingan)


PENUTUP

Kesimpulan

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Tingkat keberhasilan pencapaian dengan menggunakan indikator perubahan perilaku untuk kegiatan pelatihan administrasi pemerintahan desa dan laporan keuangan adalah sebesar 71% dan 63,75% yaitu berada pada kategori cukup.

b. Aparatur Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal sebagai mitra pengabdian masyarakat memiliki respon dan antusias yang sangat besar terutama dalam proses pelatihan walaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki.

c. Kegiatan pengabdian masyarakat masyarakat antara tim pengabdian bersama-sama masyarakat di Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal melalui kegiatan pelatihan administrasi pemerintahan desa dan laporan keuangan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi dalam kegiatan ini adalah:

a. Penyusunan laporan administrasi pemerintahan desa dan pelaporan keuangan desa yang telah dilakukan secara mandiri dapat disosialisasikan kepada seluruh masyarakat.

b. Mendorong diadakannya kegiatan pelatihan administrasi Pemerintahan Desa dan pelaporan keuangan desa
dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA


Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.